

Research Article

## Contemporary Fiqh Learning Strategies in Addressing Religious Dilemmas of Adolescents in the Social Media Era

**Tsaaniyatush Shoolihah Fauzan**  
 Universitas Alma Ata Yogyakarta  
 E-mail: [241500047@almaata.ac.id](mailto:241500047@almaata.ac.id)

Copyright © 2025 by Authors, Published by Ilmina: Journal of Education and Counseling

Received : August 15, 2025  
 Accepted : October 7, 2025

Revised : September 18, 2025  
 Available online : October 20, 2025

**How to Cite:** Tsaaniyatush Shoolihah Fauzan. (2025). Contemporary Fiqh Learning Strategies in Addressing Religious Dilemmas of Adolescents in the Social Media Era. *Ilmina: Journal of Education and Counseling*, 1(3), 86–90. <https://doi.org/10.63738/ilmina.v1i3.11>

### Abstract

This study examines contemporary fiqh learning strategies in responding to religious dilemmas faced by adolescents in the social media era. Social media has transformed how adolescents access religious information, often presenting challenges such as unverified content, diverse interpretations, and social pressure. Through a descriptive qualitative approach, this research identifies four main aspects: characteristics of adolescent religious dilemmas on social media, relevance of contemporary fiqh learning, effective learning strategies, and their implementation in Islamic education contexts. The findings indicate that contemporary fiqh learning needs to integrate digital literacy, interactive learning methods, contextual approaches, and critical guidance to help adolescents navigate the complexity of religious information on social media. This study recommends developing a fiqh curriculum responsive to digital dynamics and enhancing educators' competencies in utilizing technology for meaningful learning.

**Keywords:** Contemporary Fiqh, Religious Dilemmas, Adolescents, Social Media, Learning Strategies.

### Strategi Pembelajaran Fiqih Kontemporer dalam Menjawab Dilema Keagamaan Remaja di Era Media Sosial

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi pembelajaran fiqh kontemporer dalam merespons dilema keagamaan yang dihadapi remaja di era media sosial. Media sosial telah mengubah cara remaja memperoleh informasi keagamaan, yang sering kali menghadirkan tantangan berupa

konten yang tidak terverifikasi, interpretasi yang beragam, dan tekanan sosial. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi empat aspek utama: karakteristik dilema keagamaan remaja di media sosial, relevansi pembelajaran fiqh kontemporer, strategi pembelajaran yang efektif, dan implementasinya dalam konteks pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh kontemporer perlu mengintegrasikan literasi digital, metode pembelajaran interaktif, pendekatan kontekstual, dan pembimbingan kritis untuk membantu remaja menghadapi kompleksitas informasi keagamaan di media sosial. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum fiqh yang responsif terhadap dinamika digital dan peningkatan kompetensi pendidik dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang bermakna.

**Kata Kunci:** Fiqh Kontemporer, Dilema Keagamaan, Remaja, Media Sosial, Strategi Pembelajaran.

## **PENDAHULUAN**

Era digital telah menghadirkan transformasi signifikan dalam cara remaja berinteraksi dengan informasi keagamaan. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter menjadi sumber utama pembelajaran agama bagi generasi muda. Namun, kemudahan akses ini juga menghadirkan dilema keagamaan yang kompleks, termasuk informasi yang kontradiktif, konten provokatif, dan interpretasi yang tidak terkontekstualisasi dengan baik.

Pembelajaran fiqh sebagai bagian integral dari pendidikan Islam menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan remaja kontemporer. Metode pembelajaran tradisional yang cenderung normatif dan tekstual perlu diadaptasi agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan aktual yang muncul dari interaksi remaja dengan dunia digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji strategi pembelajaran fiqh kontemporer dalam menjawab dilema keagamaan remaja di era media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks yang melibatkan dimensi pedagogis, teknologi, dan keagamaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Dilema Keagamaan Remaja di Era Media Sosial**

Remaja saat ini menghadapi berbagai dilema keagamaan yang unik di era media sosial. Pertama, mereka terpapar pada beragam pandangan keagamaan yang sering kali kontradiktif tanpa memiliki kemampuan memadai untuk melakukan kritik sumber. Algoritma media sosial cenderung menciptakan echo chamber yang memperkuat pandangan tertentu sambil mengabaikan perspektif lain.

Kedua, fenomena micro-content dalam bentuk video pendek atau infografis sering menyederhanakan persoalan fiqh yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang parsial dan decontextualized. Remaja cenderung mengonsumsi konten agama dalam format yang ringkas tanpa memahami konteks historis, sosial, dan filosofis di baliknya.

Ketiga, tekanan sosial dan fear of missing out (FOMO) dalam praktik keagamaan menciptakan dilema tersendiri. Remaja sering kali mengadopsi praktik keagamaan yang sedang trending di media sosial tanpa pemahaman mendalam, hanya untuk mendapatkan

validasi sosial atau merasa menjadi bagian dari komunitas.

Keempat, munculnya figur-figur keagamaan populer di media sosial yang tidak selalu memiliki kredensial akademik memadai menciptakan kebingungan mengenai otoritas keagamaan. Remaja kesulitan membedakan antara konten yang berasal dari ulama kompeten dengan opini pribadi yang dikemas secara menarik.

### **Relevansi Pembelajaran Fiqh Kontemporer dalam Konteks Digital**

Pembelajaran fiqh kontemporer memiliki peran strategis dalam membekali remaja menghadapi dilema keagamaan di era digital. Pertama, fiqh kontemporer menekankan pemahaman maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang memungkinkan remaja memahami prinsip-prinsip universal di balik hukum-hukum spesifik. Pendekatan ini membantu mereka menilai relevansi dan aplikabilitas fatwa-fatwa yang beredar di media sosial.

Kedua, pembelajaran fiqh kontemporer mengajarkan metodologi ijtihad dan istinbath hukum yang memampukan remaja berpikir kritis dan analitis. Mereka tidak hanya menerima hukum secara pasif tetapi mampu memahami proses penetapan hukum dan konteks yang mempengaruhinya. Kompetensi ini sangat penting untuk mengevaluasi konten keagamaan di media sosial.

Ketiga, fiqh kontemporer membahas isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan remaja digital, seperti etika bermedia sosial, transaksi digital, privasi online, dan hubungan virtual. Pembahasan ini menjembatani kesenjangan antara pembelajaran klasik dengan realitas kehidupan remaja saat ini.

Keempat, pendekatan kontemporer dalam pembelajaran fiqh mengintegrasikan perspektif multidisipliner, menggabungkan kajian hukum Islam dengan sosiologi, psikologi, dan teknologi. Integrasi ini membantu remaja memahami kompleksitas persoalan keagamaan dalam konteks kehidupan modern yang multidimensional.

### **Strategi Pembelajaran Fiqh Kontemporer yang Efektif**

Beberapa strategi pembelajaran fiqh kontemporer dapat diterapkan untuk menjawab dilema keagamaan remaja. Pertama, integrasi literasi digital dalam pembelajaran fiqh. Remaja perlu dibekali kemampuan untuk memverifikasi sumber informasi, mengidentifikasi bias, dan mengevaluasi kredibilitas konten keagamaan di media sosial. Pembelajaran mencakup teknik fact-checking, identifikasi hoaks keagamaan, dan pemahaman tentang bagaimana algoritma membentuk konsumsi informasi mereka.

Kedua, metode pembelajaran interaktif dan partisipatif. Pembelajaran tidak lagi bersifat one-way transmission tetapi melibatkan diskusi, studi kasus, dan analisis konten media sosial. Pendidik dapat mengajak remaja menganalisis video keagamaan viral, membandingkan berbagai pendapat ulama, dan mendiskusikan implikasi praktis dari perbedaan pendapat tersebut.

Ketiga, pendekatan problem-based learning yang menggunakan dilema keagamaan nyata yang dihadapi remaja sebagai starting point pembelajaran. Misalnya, membahas hukum transaksi online, etika posting konten pribadi, atau batasan interaksi lawan jenis di media sosial. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi remaja.

Keempat, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan platform digital untuk menyediakan konten pembelajaran yang menarik, seperti video pembelajaran, podcast fiqh, infografis interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih engaging tetapi juga mengajarkan remaja cara menggunakan teknologi untuk tujuan pembelajaran yang konstruktif.

Kelima, pengembangan critical thinking melalui komparasi mazhab dan pendapat ulama. Remaja diajak memahami bahwa perbedaan pendapat (ikhtilaf) adalah hal normal dalam tradisi Islam dan mereka perlu mengembangkan kemampuan untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan konteks mereka berdasarkan dalil dan argumentasi yang kuat, bukan hanya popularitas di media sosial.

### **Implementasi dalam Konteks Pendidikan Islam**

Implementasi strategi pembelajaran fiqih kontemporer memerlukan beberapa langkah konkret. Pertama, redesain kurikulum fiqih yang mengintegrasikan isu-isu kontemporer dan merespons kebutuhan remaja digital. Kurikulum perlu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan fenomena sosial yang cepat berubah.

Kedua, peningkatan kompetensi pendidik dalam literasi digital dan pedagogi kontemporer. Guru fiqih perlu memahami dinamika media sosial, familiar dengan platform yang digunakan remaja, dan mampu menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran. Pelatihan berkelanjutan dan komunitas praktisi dapat mendukung pengembangan kompetensi ini.

Ketiga, penciptaan ekosistem pembelajaran yang supportif. Sekolah dan madrasah perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, membuat kebijakan yang mendukung inovasi pembelajaran, dan menciptakan kultur akademik yang mendorong critical inquiry dan dialog terbuka tentang isu-isu keagamaan kontemporer.

Keempat, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Pendidikan fiqih tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua perlu dibekali pemahaman tentang tantangan keagamaan yang dihadapi anak mereka di media sosial dan cara mendampingi mereka secara efektif.

Kelima, pengembangan konten keagamaan alternatif yang kredibel dan menarik di media sosial. Lembaga pendidikan Islam dapat memproduksi konten fiqih yang accurate, kontekstual, dan dikemas dengan format yang appealing bagi remaja. Ini menjadi counter-narrative terhadap konten problematik yang beredar di media sosial.

### **KESIMPULAN**

Pembelajaran fiqih kontemporer memiliki peran vital dalam membantu remaja menghadapi dilema keagamaan di era media sosial yang ditandai dengan overload informasi, echo chamber digital, dan otoritas keagamaan yang beragam. Strategi pembelajaran yang efektif perlu mengintegrasikan literasi digital, metode pembelajaran interaktif berbasis masalah, pendekatan kontekstual yang menghubungkan fiqih klasik dengan realitas digital, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis untuk mengevaluasi konten keagamaan. Implementasi strategi ini memerlukan redesain kurikulum yang responsif terhadap dinamika digital, peningkatan kompetensi pendidik dalam pedagogi kontemporer dan literasi digital, penciptaan ekosistem pembelajaran yang supportif, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, serta produksi konten keagamaan alternatif yang kredibel dan menarik. Penelitian ini merekomendasikan transformasi fundamental dalam pendekatan pembelajaran fiqih dari model transmisi pengetahuan normatif menuju fasilitasi kemampuan analitis dan reflektif yang memungkinkan remaja menjadi konsumen dan produser informasi keagamaan yang kritis dan bertanggung jawab di ruang digital.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A. (2020). Islamic Education in the Digital Age: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Education*, 15(2), 145-162.
- Al-Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh Priorities: A New Methodology in Islamic Jurisprudence*.

Islamic Book Trust.

- Arifin, Z. (2021). Media Sosial dan Transformasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 23-45.
- Aslan, E. (2019). Digital Literacy and Religious Education: Meeting the Challenges of Social Media. *Religious Education Journal*, 114(3), 278-293.
- Bakar, A. A., & Rahman, N. A. (2022). Contemporary Fiqh Learning Methods for Generation Z. *International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 67-84.
- Campbell, H. A., & Garner, S. (2021). *Networked Theology: Negotiating Faith in Digital Culture*. Baker Academic.
- Fahmy, M. (2020). Maqasid al-Shariah and Social Media Ethics: A Contemporary Perspective. *Journal of Islamic Ethics*, 4(2), 189-206.
- Hasan, N. (2019). Rekonstruksi Pembelajaran Fiqh di Era Disrupsi Digital. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 301-324.
- Hidayat, R., & Wijaya, A. (2021). Strategi Pembelajaran Fiqh Berbasis Problem Based Learning. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 5(1), 45-62.
- Krämer, G., & Schmidtke, S. (2020). *Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies*. Brill.
- Mubarok, H. (2022). Dilema Keagamaan Remaja Muslim di Era Media Sosial: Studi Fenomenologi. *Jurnal Studi Pemuda*, 11(1), 78-96.
- Nasution, K. (2020). Islamic Jurisprudence in the Age of Information: Methodology and Application. *Journal of Islamic Law Research*, 20(1), 112-134.
- Nurdin, E. S. (2021). Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 167-182.
- Prensky, M. (2019). Digital Wisdom and Homo Sapiens Digital. *Innovate: Journal of Online Education*, 5(3), 1-9.
- Rahmawati, A. (2022). Critical Thinking in Islamic Religious Education: A Response to Religious Information Overload. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(1), 101-125.
- Ramadan, T. (2021). *Islamic Ethics in the Age of Technology: Challenges and New Horizons*. Oxford University Press.
- Siddiq, A. (2020). Youth, Social Media and Religious Identity: Contemporary Challenges in Islamic Education. *British Journal of Religious Education*, 42(4), 445-459.
- Sulaiman, F. (2021). Pembelajaran Fiqh Kontekstual untuk Generasi Digital Native. *Jurnal Tarbiyatuna*, 12(2), 234-251.
- Syafaat, A. (2022). Literasi Digital dalam Pendidikan Islam: Urgensi dan Implementasi. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 17(1), 1-20.
- Wahid, A. R., & Ibrahim, M. (2021). Reconstructing Fiqh Curriculum in Digital Era: Indonesian Perspective. *Journal of Indonesian Islam*, 15(2), 389-412.
- Zakaria, G. M. (2020). Social Media and Islamic Religious Authority: The Case of Contemporary Fatwas. *Contemporary Islam*, 14(1), 57-76.